



GOVERNOR OF EAST JAWA
GOVERNOR OF EAST JAWA DECISION

NUMBER 100.3.3.1/94 YEAR 2026

ABOUT

**REVISION OF GOVERNOR OF EAST JAWA DECISION
NUMBER 100.3.3.1/24 YEAR 2026 ABOUT APPOINTMENT OF
AUTHORITY OF BUDGET USER/AUTHORITY OF BUDGET
DECONCENTRATION OF EAST JAWA PROVINCE
YEAR 2026 BUDGET**

GOVERNOR OF EAST JAWA,

- Menimbang** : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan pengelolaan dana Dekonsentrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, telah ditunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang mendasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama diterbitkannya Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA-149.01.3.694497/2026 tanggal 1 Desember 2025 pada Satuan Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/24 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 15 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I;
9. Direktur Bank Pemerintah;
10. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah;
11. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/94 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 100.3.3.1/24 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DANA
DEKONSENTRASI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DANA DEKONSENTRASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
1	2	3	4
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH	Muhamad Masrofi, S.Sos, M.Si. 19680517 198908 1 002 Pembina Utama Madya	DIPA-092.01.3.030073/2026
2	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	Defransisco Dasilva Tavares, S.P., M.Si. 19720502 199903 1 008 Pembina Utama Muda	DIPA-018.03.3.039092/2026 DIPA-018.08.3.039014/2026
3	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Ir. DYAH LUKISARI, M.Si. 19661016 199203 2 006 Pembina Utama Madya	DIPA-125.01.3.690701/2026
4	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH	Eddy S. Bramiyanto, S.E., M.M. 19660611 198602 1 001 Pembina Utama Madya	DIPA-149.01.3.694497/2026

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI